

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD

M. Harris Sofian Hasibuan¹, Syafruddin Kalo², Hasyim Purba³, dan Mahmud Mulyadi⁴

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: harris.hasibuan.hh@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Tujuan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas *lex specialist systematis*, dan mengkaji keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Setelah itu, akan di analisis pula pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Temuan menyatakan bahwa kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas *Lex Specialist Systematis* pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pembedaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah. Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas *Lex Specialist Systematis* yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Katakunci: Kejahatan Perbankan, Keuangan Negara, *Lex Specialist Systematis*, Tindak Pidana Korupsi.

Sitasi: Hasibuan, M. H. S., Kalo, S., Purba, H., & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.52>

1. Pendahuluan

Semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi terlihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) (Setyo Utomo, 2014). Kerugian keuangan negara menjadi dasar mengkriminalisasi perilaku koruptif dalam kebijakan Perundang-Undangan pidana. Penerapan UUPTPK sering mengalami kekeliruan,

terlebih jika dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Radjagukguk mengatakan bahwa "kekayaan BUMN Persero maupun Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara" (FNH, Hukumonline). Sebaliknya, Nur Basuki Minarno menyatakan "bahwa tindakan korupsi di BUMN dapat dijerat UUPTPK karena direksi BUMN diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 butir 2 UUPTPK dan penjelasan pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999."

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis akan mengkaji kasus korupsi yang dilakukan oleh karyawan Bank BUMD yaitu PT. BANK SUMUT. Terdakwa AHMAD LUTFI selaku Kepala Kantor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kantor GUBSU periode tahun 2012 s.d 2013, didakwa karena telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatannya adalah terdakwa memulusnya pemberian kredit kepada saksi Dodi Sutanto yang mengajukan kredit untuk pembelian Ruko dari Pengembang PT Tanto Jaya menggunakan nama orang lain yaitu Marsyadi, Yosef Julianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar. Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan sampai tahap pencairan yaitu dokumen permohonan kredit tidak lengkap serta kondisi bangunan masih tiang pancang dan progres pembangunan belum terlihat, terdakwa melakukan rekayasa atas dokumen tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.946.232.569,44.

Dilihat dalam dakwaan jaksa, ada dua dakwaan alternatif, pada dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) UUPTPK, sedangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 3 UUPTPK. Singkatnya, pada Putusan Hakim Nomor 103/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair. Pada pasal 14 UUPTPK menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". Artinya, UUPTPK dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana lain selama Undang-Undang terkait mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, kejahatan di bidang perbankan juga diatur pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, terkhusus pasal 49 tentang Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank.

Permasalahan dalam penerapan hukum oleh hakim sebenarnya juga tak luput dari dakwaan yang diargumentasikan jaksa. Karena itulah perlu dicermati kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas *lex specialist sistematicis*. Dengan demikian, maka dapat diketahui pula keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dalam tulisan ini juga akan diterangkan pula tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1986). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yaitu sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Sedangkan sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sifat penelitian preskriptif adalah menganalisis permasalahan dengan memberikan argumentasi-argumantasi di dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Sumber bahan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Perbankan. Bahan hukum yang didapat dari perpustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematik sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Perbankan Pada Kejahatan di Bidang Perbankan Berdasarkan Asas *Lex Specialist Systematis*

Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka secara tidak langsung undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh. Konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Asas *lex specialist derogat legi generali* mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana bersifat khusus diberlakukan untuk menentukan aturan pidana diluar KUHP. Problematika yang terjadi, suatu perbuatan diatur lebih dari satu Undang-Undang pidana khusus. Misalnya, ketentuan tentang larangan merugikan keuangan negara yang diatur oleh tiga Undang-Undang sebagai hukum pidana khusus, yaitu UUPTPK, Undang-Undang Ketentuan Umum Pokok Perpajakan dan Undang-Undang Perbankan. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari Undang-Undang khusus yang ada.

Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Penerapan ketentuan pidana khusus berdasarkan asas "*lex specialist derogate legi generalis*", mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum (Syamsuddin, 2011). Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan atas suatu perbuatan yang diatur lebih dari satu undang-undang hukum pidana khusus, maka berlaku Asas *Systematische Specialiteit*.

Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap bank-bank BUMN/D terkait dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara". Dalam hal pelanggaran *Prudential Principles* perbankan (Rumahorbo et al., 2022), tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan pendekatan melalui asas *Lex Specialist Systematis*, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian adalah menjadi area Tindak Pidana Perbankan. Asas *Systematische Specialiteit* pada Pasal 14 UUPTPK diartikan bahwa UUPTPK berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam pengajuan kredit perbankan adalah tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh calon debitur kepada pejabat bank agar dipermudahnya proses dalam pencairan kredit yang diajukan. Akan tetapi, persekongkolan itu diatur dalam Pasal 49 UU Perbankan tentang Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank. Rumusan ini terlihat lebih lengkap daripada rumusan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan 12 atau pasal 2 dan 3 UUPTPK karena subjeknya atau pelakunya adalah pejabat bank.

3.2 Keterkaitan Keuangan Daerah Didalam Suatu Kegiatan Perbankan Yang Merupakan Badan Usaha Milik Daerah

Keuangan negara adalah sekumpulan kaidah tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang yang dikuasai oleh negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Tjandra, 2006). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan tersebut antara lain laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Kedudukan Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikannya menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal negara/daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara serta ruang lingkup yang termasuk dalam pengertian keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menjadi sangat luas tidak hanya terbatas kepada APBN/APBD namun termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena sebagaimana diketahui menurut hukum privat perusahaan Negara/Daerah

dalam hal ini BUMN maupun BUMD memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini adalah Negara/Daerah (Wati, 2016).

Penjelasan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2 menjelaskan: Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan tersendiri. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus memiliki kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan daerah, sehingga dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan kekayaan tersebut bukan lagi sebagai kekayaan daerah, tetapi telah berubah status hukumnya sebagai kekayaan badan usaha (Gagarin Akbar, 2018). Dalam ilmu hukum dikenal teori tentang suatu badan hukum menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut (Fuady, 2002).

Pada praktiknya suatu tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara, banyak diterapkan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam penerapan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTK menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara karena tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan "perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara (Ifрани, 2016). Kata "dapat merugikan" bertentangan dengan konsep *actual loss* dimana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep *potential loss* memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan (Yuntho et al., 2014).

Dalam pengelolaan keuangan negara dapat saja terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan mengenai kerugian keuangan negara sesuai dengan prinsip hukum pidana. Kerugian negara tersebut menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTK. Satu-satunya UU yang memuat arti dan batasan pengertian yuridis (Latif, 2016) tentang kerugian keuangan negara adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termuat dalam Pasal 1 angka 22 bahwa: kerugian negara/daerah, adalah kekurangan uang/surat berharga dan barang nyata, serta pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian". Dengan demikian unsur-unsur kerugian negara adalah: Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, Nyata dan pasti jumlahnya Akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Pada Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Jika mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perhitungan perseroan wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diperiksa. Sehingga, tidak ada yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap persero selain akuntan publik. Hal ini membuktikan bahwa status hukum uang maupun status yuridis badan hukum persero murni dalam ruang lingkup hukum

keperdataan. Sehingga kerugian yang dialami oleh BUMD persero adalah kerugian BUMD itu sendiri dan bukan menjadi kerugian negara.

Kekayaan yang dipisahkan dari APBN/APBD yang dijadikan sebagai modal BUMN/BUMD Persero dengan sendirinya akan menjadi kekayaan BUMN/BUMD Persero bukan lagi kekayaan negara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kedudukan negara pada BUMN/BUMD Persero, ketika negara masuk sebagai bagian dari BUMN/BUMD Persero, maka kedudukannya adalah sebagai *shareholder* atau setara dengan pemegang saham lainnya dan tidak lagi sebagai badan hukum publik yang memegang kuasa penyelenggaraan negara tapi sebagai badan hukum privat yang tunduk kepada ketentuan persero (Latif, 2016). Pemerintah Daerah membentuk BUMD dengan menyertakan modal yang berasal dari APBD. BUMD memiliki anggaran dasar yang laporan keuangannya dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyerahkan aset dari neraca yang terdapat padanya untuk dicatat pada neraca pada Laporan Keuangan BUMD sebagai Modal. Sederhananya, bentuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berupa uang atau barang. Penyetoran modal pada saat pendirian atau saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham (Prasetya, 1995).

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn

3.3.1 Kasus Posisi

Terdakwa Ahmad Lutfi merupakan Kepala Kantor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kantor Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2012 s.d 2013 bersama-sama dengan Dody Sutanto melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatanberlanjut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Dodi Sutanto dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara mengintervensi dan memerintahkan proses pemberian kredit KPR kepada 5 (lima) debitur secara tidak benar yang digunakan untuk pembelian ruko milik Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Dodi Susanto menyebabkan Kerugian negara sebagaimana surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada 5 (lima) Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)/PT. Bank Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi terkait lainnya di Medan dan Jakarta dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp. 12.900.000.000,- dari angsuran kredit 5 debitur yang dilakukan Dodi Sutanto termasuk pelunasan kredit terhadap 4 debitur: Dzulfikar, Hamdani Syahputra, Yosef J. Hutagalung dan Moh. Fachriza. Sedangkan nasabah a.n Marsyadi menjadi

macet dan dihapusbukukan oleh PT. Bank Sumut, sehingga terjadi kerugian keuangan negara/daerah pada PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Empat Rupiah).

3.3.2 Dakwaan

Dakwaan Primer: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa AHMAD LUTFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3.3.3 Tuntutan

Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidiar.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Menetapkan barang bukti Nomor: 01 sampai dengan nomor 151, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Dodi Sutanto.

3.3.4 Fakta Persidangan

Terdakwa Ahmad Lutfi selaku Pemimpin Cabang Pembantu KCP Kantor Gubsu dengan sengaja memberikan pinjaman kredit dari PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu tidak sesuai ketentuan kepada saksi Dodi Sutanto yang menggunakan nama 5 (lima) debitur untuk pembelian ruko milik saksi Dodi Sutanto. Saksi Dodi Sutanto melakukan rekayasa terhadap profil kelima debitur tersebut, seolah-olah dinilai layak untuk menerima kredit dengan cara menyiapkan kelengkapan dokumen kredit antara lain slip pembayaran gaji, surat izin usaha, AD/ART perusahaan. Rekayasa profil debitur

tersebut diketahui setelah dicek di data Sistem Informasi Debitur PT. Bank Sumut terdapat ketidaksesuaian data. Saksi Dodi Sutanto menyerahkan berkas kelima debitur tersebut kepada terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saksi Virzha Ilham Zaini (Pinsi Pemasaran) untuk dilakukan analisa. Pinsi PM keberatan melaksanakan taksasi agunan karena bangunan masih berupa tiang pancang dan progres pembangunan belum terlihat. Seharusnya, skemanya KPR siap bangun, namun terdakwa Ahmad Lutfi memberikan skema KPR siap huni. Sekitar tanggal 7 Januari 2013 terdakwa Ahmad Lutfi menyerahkan flash disk kepada saksi Feri Aman Gulo (Pelaksana Pemasaran) dan meminta untuk dicetak isinya berupa: dokumen analisa permohonan kredit, daftar laporan taksasi, lokasi agunan, form foto agunan, surat tugas taksasi, Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Terdakwa Ahmad Lutfi tetap memproses permohonan KPR Sumut Sejahtera kelima debitur tersebut dengan menerbitkan Surat Tugas Taksasi dan membuat Daftar Laporan Taksasi yang tidak sesuai SOP tanpa melalui proses penelitian kelengkapan berkas persyaratan kredit dan kegiatan taksasi yang seharusnya dilakukan oleh analis kredit yaitu Saksi Feri Aman Gulo dan pemimpin seksi pemasaran Saksi Virza Ilham Zaini.

3.3.5 Pertimbangan Majelis Hakim

Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti berupa Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada 5 (lima) Debitur pada PT. Bank Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi terkait lainnya di Medan dan Jakarta dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp. 12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan. Bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Yang menggunakan dan menikmati hasil pencairan kredit kelima debitur dalam kenyataannya adalah saksi Dodi Sutanto, bukan kelima debitur sendiri dikarenakan ATM dan buku tabungan terkait proses permohonan kredit tersebut diminta oleh saksi Dodi Sutanto. Tindakan terdakwa menurut majelis telah memenuhi kriteria bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa bertujuan menguntungkan orang lain.

3.3.6 Putusan

Terdakwa terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kelas 2 Cabang Pembantu Kantor GUBSU telah memberi contoh yang buruk bagi aparat Bank sebagai badan usaha milik daerah Sumatera Utara.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai Tanggungan

Majelis Hakim memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Ahmad Lutfi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
- Membebaskan terdakwa Ahmad Lutfi dari dakwaan Primair;
- Menyatakan terdakwa Ahmad Lutfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Lutfi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti Nomor: 01 sampai dengan barang bukti nomor 151, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Dodi Susanto.

3.3.7 Analisis Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Terhadap putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur didalam UUPTPK. Di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair yang keduanya merupakan aturan didalam UUPTPK, yaitu telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 serta tidak mempertimbangkan aturan pidana yang termuat didalam UU Perbank, padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang berada pada ranah perbankan, mengingat bahwa aturan pidana terhadap kejahatan dibidang perbankan juga diatur dalam UU Perbankan.

Keuangan daerah yang berada didalam Bank BUMD perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah (Siregar et al., 2022), sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Daerah, sehingga kerugian yang dialami BUMD merupakan kerugian oleh BUMD itu sendiri.

UUPTPK sudah menyatakan tentang batasan penggunaan aturan Perundang-Undangan yang termuat didalam Pasal 14 UUPTPK. Didalam UU Perbankan tidak ada penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi, sehingga kejahatan yang terjadi tidak berada pada ranah hukum publik melainkan berada pada ranah hukum privat. Jika dikaji berdasarkan UU Perbankan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang termuat di dalam Pasal 49 UU Perbankan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

Dalam hal ini penulis sependapat apabila Majelis Hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa, karena sebagaimana pembahasan di atas bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank dimana kerugian yang terjadi adalah kerugian pada badan hukum itu sendiri dan bukan pada Negara.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Kedudukan Undang-Undang Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat adanya asas *Lex Specialist Systematis* pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi landasan dalam menentukan aturan pidana yang diterapkan sebagai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Perbankan telah mengatur tentang pidana dalam ruang lingkup perbankan.
- 4.1.2 Keuangan pada perbankan BUMD terutama badan hukum persero bukan lagi menjadi bagian dari Keuangan Negara, karenapenyertaan modal pemerintah pusat/daerah dialihkan kepemilikannya menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal/saham negara atau daerah. Sesuai dengan kedudukannya yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah.
- 4.1.3 Berdasarkan putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Majelis Hakim hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 UUPTPK. Peneliti tidak sependapat terhadap putusan tersebut, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga akibat perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank tidak dengan keuangan negara. Sejalan dengan Prinsip pemodal dalam BUMN/D yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, serta tidak mempertimbangkan asas *Lex Specialist Systematis* yang terdapat pada Pasal 14 UUPTPK.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan maka terdapat saran, antara lain:

- 4.2.1 Perlu adanya pemahaman yang lebih lanjut kepada para penegak hukum tentang adanya Asas *Lex Specialist Systematis* didalam Pasal 14 UUPTPK yang mengisyaratkan tentang batasan penerapan UUPTPK terhadap suatu kejahatan yang berkaitan dengan keuangan negara, termasuk keuangan negara yang berada pada Bank BUMN/BUMD, sehingga penerapan UU bisa lebih tepat sasaran dan tidak saling berbenturan sebagai suatu aturan pidana.
- 4.2.2 Perlu adanya sinkronisasi dalam penerapan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan keuangan negara pada BUMN/D agar tidak salah dalam mengartikan tentang status keuangan negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, serta kerugian yang terjadi akibat kejahatan kegiatan BUMN/D.
- 4.2.3 Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih cermat dan teliti serta memperhatikan setiap norma atau asas hukum yang berkaitan dengan suatu

peristiwa dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai solusi untuk menangani suatu tindak kejahatan. Terkhusus kepada Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat terciptanya rasa keadilan sebagai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

References

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Karawang: FBIS Publishing.
- FNH, "Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaanbumn-bukanbagian-keuangan-negara/> , diakses pada Tanggal 17 September 2020.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*.
- Ifrani, I. (2016). Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993–1018.
- Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed. 2*. Prenada Media.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Rumahorbo, A. M., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Sukarja, D. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 169–177.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49>
- Soekanto, S. (1986). *pengantar penelitian hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Tjandra, W. R., & Sh, M. (2006). *Hukum keuangan negara*. Grasindo.
- Wati, D. A. F. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADABUMN/PERSERO. *Badamai Law Journal*, 1(1), 159–179.
- Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). *Penerapan unsur*

merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi.
